

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan

Indra Pebi Susanto^{a*}, Netra Suriyanto^b, Riza Eka Putri^c, Zulsantoni^d

^{a*} Program Studi Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia. indrapebi452@gmail.com

^b Program Studi Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia. netrasuriyanto@gmail.com

^c Program Studi Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia. riza_3k4_putri@yahoo.com

^d Program Studi Akuntansi, STIE Widyaswara Indonesia. zulsantoni99@gmail.com

Abstract

This study chose Nagari Pakan Rabaa Timur because it is the best Nagari in terms of budget discipline and improvements towards the future, the purpose of this research is to find out and analyze the suitability of village financial management in 2020 in Nagari Pakan Rabaa Timur with village financial management according to Permendagri No. 20 of 2018.

The research method used in this research is descriptive qualitative research. This descriptive approach is used in order to obtain descriptive data in the form of written words from people or samples used as research respondents, qualitative research is used to examine natural object conditions.

From the analysis conducted by researchers between practices in Nagari Pakan Rabaa Timur and Permendagri No. 20 of 2018, the 2020 village financial management stage in Nagari Pakan Rabaa Timur has been carried out according to Permendagri No. 20 of 2018 concerning the management of village finances, but all of this still depends on the guidance and instructions of the nagari guardian.

Keywords: Analysis, Village Finance, Nagari Pakan Rabaa Timur



Abstrak

Penelitian ini memilih Nagari Pakan Rabaa Timur karena merupakan Nagari yang paling baik dalam hal kedisiplinan anggaran dan pembenahan ke arah kedepannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah

Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik di Nagari Pakan Rabaa Timur dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, tahap pengelolaan keuangan desa tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur sudah dijalankan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa tetapi semua itu masih bergantung kepada petunjuk dan instruksi wali nagari.

Kata kunci: Analisis, Keuangan Desa, Nagari Pakan Rabaa Timur

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Untuk Provinsi Sumatera Barat sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, “desa disebut dengan nagari Secara administratif nagari merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Wali Nagari dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILWANA. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di Nagari, Wali Nagari dibantu oleh staf Nagarinya.”

Salah satu sumber pendapatan nagari yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional nagari dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan Dana ADD. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (AADD) adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi Nagari tersebut, Pemerintahan Nagari harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan nagari berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Keuangan Nagari tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan nagari yang dilakukan oleh Wali Nagari yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).

Pembangunan nagari dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik nagari. Pendanaan pembangunan nagari berasal dari pemerintah pusat dan daerah, dan selanjutnya disalurkan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota. Program nagari pusat kemudian menjadi prioritas pemerintah kabupaten atau kota yang mengalokasikan sumber daya untuk pertumbuhannya. Anggota masyarakat Nagari berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan Pemerintah Nagari sebelum program dibuat. Musrenbang Nagari (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari) adalah nama yang biasa diberikan untuk pertemuan tahunan di mana pengambilan keputusan penting.

Sebagai bagian dari upaya penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Nagari juga berupaya menunjukkan transparansi dan tanggung jawab kepada publik. Dengan demikian, warga bisa menilai sendiri kinerja pemerintah desa; jika pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik, masyarakat akan menunjukkan rasa terima kasihnya. Sebaliknya, jika warga tidak tahu apa-apa tentang hasil pengelolaan keuangan desa, mereka tidak akan tahu apakah pemerintah transparan dan akuntabel kepada mereka atau tidak (Ramadhan, 2014).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan nagari yang telah tertuang di Permendagri No. 20 Tahun 2018, peneliti tertarik meneliti pengelolaan keuangan nagari. Dimana langkah awalnya adalah merencanakan keuangan desa. Sebagai hasil dari proses Musrenbang Nagari dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM NAGARI), Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) disusun untuk melaksanakan perencanaan tersebut di atas. Peneliti memutuskan untuk fokus pada pengelolaan keuangan nagari karena sangat penting bagi nagari untuk memiliki APB Nagari yang baik dan benar karena digunakan untuk memantau dan mengontrol kegiatan pengelolaan keuangan di desa.

Salah satu Nagari di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Nagari Pakan Rabaa Timur menerima dana tahunan dari program APB Nagari. Nagari peringkat ketiga tertinggi, Pakan Rabaa Timur, adalah salah satu dari empat yang menerima ADN. Menurut Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Nagari Pakan Rabaa Timur merupakan nagari terbaik dalam hal disiplin anggaran dan perbaikan untuk masa yang akan datang, sehingga penelitian ini memilih nagari peringkat 3 (tiga) dengan penerima ADD tertinggi. Nagari Pakan Rabaa Timur merupakan salah satu nagari yang menjadi sorotan pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam hal percontohan jika ada rapat di tingkat kecamatan tentang APB Nagari.

Berikut pembagian Alokasi Dana Nagari di wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh:

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020

No.	Nagari	Jumlah ADD	Jumlah DD	BHPRD	Jumlah
1.	Pakan Rabaa	1.277.872.000	1.387.374.000	24.164.134	2.689.410.134
2.	Pakan Rabaa Tengah	1.402.002.500	1.519.270.000	22.929.265	2.944.201.765
3.	Pakan Rabaa Utara	1.402.268.300	1.772.678.000	18.017.799	3.192.964.099
4.	Pakan Rabaa Timur	1.343.769.500	1.048.355.000	24.164.134	2.416.288.634
Jumlah		11.242.864.632			

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari (Dinas Sosial,PMD/N Kab Solok Selatan)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Subroto (2019) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2018)”. Berdasarkan temuan penelitian, perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa di Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah menerapkan gagasan pembangunan partisipatif masyarakat Nagari yang ditunjukkan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan; pelaksanaannya telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan; akuntabilitas ADD, baik secara teknis maupun administratif, baik, dan keberhasilan program ini berkat penerapan konsep tersebut secara bertahap. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) berjudul “Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan Desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 20 Tahun 2018.

Peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan nagari di Nagari Pakan Rabaa Timur berdasarkan konteks di atas. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan untuk menggunakan permasalahan tersebut sebagai dasar penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan”

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Otonomi Nagari

Menurut Widjaja (2010), otonomi Nagari bukanlah pemberian pemerintah melainkan otonomi yang benar, bulat, dan total. Namun, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan tradisi kemerdekaan Nagari. Nagari, sebagai unit komunal unik yang diberi perlindungan hukum, dapat terlibat dalam proses hukum publik dan privat, memiliki uang dan harta benda, dan dapat dituntut secara pidana dan perdata.

Untuk berkembang sesuai dengan perkembangan Nagari, masyarakat harus memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan keunikan

asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya mereka sendiri. Tergantung pada garis keturunan Nagari, masalah pemerintahan yang secara tradisional menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota dapat dilimpahkan kepada mereka. Nagari harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menegaskan bahwa ia merupakan bagian integral dari bangsa dan negara Indonesia dalam menjalankan hak, wewenang, dan kebebasan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi Nagari. 2010).

Penyusunan Rancangan APB Nagari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari)

Rencana pembangunan nagari, sering disebut rencana pembangunan kota atau kabupaten, disusun oleh pemerintahan nagari sesuai dengan kewenangan nagari. Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN Nagari dan RKP Nagari Rencana Kerja Pembangunan Nagari merupakan dua contoh perencanaan pembangunan Nagari.

RPJMN untuk jangka waktu (enam) tahun; visi dan misi Wali Nagari terpilih, dijabarkan. Wali Nagari dipilih untuk menjabat selama enam tahun, dan urusan pertama mereka adalah menyusun ulang RPJMN selambat-lambatnya tiga bulan setelah menjabat. RPJM kabupaten/kota disingkat RPJMN. RPJMN merinci tujuan dan aspirasi Wali Nagari, serta strategi untuk menegakkan hukum Nagari dan memajukan kemajuan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. RPJMN disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif nagari dan prioritas pembangunan kabupaten atau kota. (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2018).

Penetapan Rancangan APB Nagari

Berdasarkan RKP Nagari, Sekretaris Nagari menghasilkan Rancangan Peraturan Nagari untuk APB Nagari. Rancangan Peraturan Nagari untuk APBN kemudian diserahkan oleh Sekretaris Nagari kepada Wali Nagari untuk mendapatkan persetujuan akhir. Wali Nagari mempresentasikan Peraturan Nagari yang diusulkan kepada BAMUS untuk konsultasi dan konsensus. Pembahasan apakah Perda yang diusulkan sesuai dengan RKP Nagari dan harus disampaikan paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, Walikota Nagari harus menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan peninjauan kembali rancangan Peraturan Nagari tentang APBN yang telah disepakati semua pihak. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab V Pasal 6 mengatur bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang APBN Nagari harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten/Kota ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan Nagari

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pengelolaan keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan Nagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan

mewakili Pemerintahan Nagari dalam kepemilikan kekayaan Nagari yang dipisahkan. Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Nagari
3. Menetapkan bendahara Nagari
4. Menetapkan petugas yangmelakukan pemungutan penerimaan Nagari
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Nagari.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk penelitian ini. Metode deskripsi kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan deskripsi tekstual partisipan atau sampel penelitian (Siti Mutahanah, 2014). Peneliti adalah alat utama dalam penelitian kualitatif (berlawanan dengan penelitian eksperimen), pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2018).

Sumber Data

Data Primer

Data primer, sebagaimana didefinisikan oleh Sanusi (2011), terdiri dari informasi yang telah dikumpulkan dan didokumentasikan oleh peneliti sendiri. Data primer yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari informasi demografis tentang Nagari Pakan Rabaa Timur, serta dokumen dan foto yang mendokumentasikan pembangunan infrastruktur dan layanan yang didukung oleh dana Nagari (termasuk APB Nagari, RPJM Nagari, dan RKP Nagari).

Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dandicatat oleh pihak lain.

Sampel

Analisis data dari penelitian ini dengan teknik triangulasi. teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen yang sama.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara, seperti yang didefinisikan oleh Sanusi (2011), adalah metode melakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan secara lantang kepada orang yang diteliti. Peneliti

dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung, melalui telepon, atau melalui media komunikasi lain dengan responden.

Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap obyek penelitian yaitu dokumen perencanaan dan pelaporan. Selama observasi peneliti mempelajari dan membandingkan dokumen perencanaan berupa APBNagari, RKP Nagari, dan laporan keuangan Nagari dengan permendagri No 20 Tahun 2018 peneliti ikut terlibat dalam mengamati obyek penelitian guna mendapatkan data yang lebih lengkap.

Dokumentasi

Data sekunder, yang dapat berasal dari berbagai tempat termasuk ingatan orang atau catatan resmi, biasanya didokumentasikan (Sanusi, 2011). Untuk materi Nagari Pakan Rabaa Timur tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa disusun penelitian sebagai dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Metode triangulasi diterapkan pada data dari penyelidikan ini. Metode analitik melibatkan perbandingan elemen serupa; Misalnya, penelitian ini membandingkan pengelolaan keuangan Nagari Pakan Rabaa Timur tahun 2020 dengan norma yang diacu dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk memulai analisis data, peneliti terlebih dahulu harus memahami konsep yang digariskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Data yang terkumpul selanjutnya harus dikaji berdasarkan pengetahuan baru peneliti tentang teori pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Proses penelitian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dengan melacak informasi yang diperoleh dari sumber seperti catatan dari wawancara dan laporan dari catatan lapangan. APB Nagari, RPJM Nagari, dan RKP Nagari adalah format data yang digunakan untuk pendataan tahap sekarang.
2. Reduksi data, peneliti meringkas data menjadi esensinya sesuai dengan tujuan penelitian. Ketika jumlah data yang harus diproses sangat banyak dan diduga tidak semuanya berkaitan dengan rumusan masalah, data dipilih dan diringkas.
3. Uji keabsahan data, setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya data diuji validitasnya dengan uji kredibilitas. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.
4. Untuk membantu peneliti lebih memahami kondisi yang terjadi dan memutuskan tahapan selanjutnya yang akan dilakukan, data disajikan dalam bentuk uraian singkat. Informasi yang dapat disajikan.
5. Analisis data, analisis data menunjukkan seberapa baik kesesuaian rencana pengelolaan keuangan nagari di Pakan Rabaa Timur Nagari dengan rencana pengelolaan keuangan nagari yang dipersyaratkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

6. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, membuat kesimpulan dan melakukan pemeriksaan; dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dibuat adalah temuan asli yang mutakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok selatan

Secara administratif, Nagari Pakan Rabaa Timur merupakan bagian dari Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, memiliki luas wilayah 21,500 Ha dengan batas -batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Pakan Rabaa Utara dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, Nagari Pakan Rabaa Timur berpenduduk 4.002 jiwa yang tersebar di 10 jorong yaitu Jorong Pinti Kayu Ketek, Jorong Pinti Kayu Tengah, Jorong Pinti Kayu Gadang, Jorong Ladang Konsi, Jorong Pasia Putih, Jorong Tanjung Nan IV, Jorong Pasiah Panjang, Jorong Sapan Sungani Nan Duo, Jorong Sapan Salak dan Jorong Manggih. Nagari Pakan Rabaa Timur sebagian besar lahannya adalah kawasan hutan dan sebagian kecil lahan pemukiman dan persawahan.

Dalam menunjang roda Pemerintahan Nagari di Pakan Rabaa Timur wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kasi Pemerintahan, kasi kesra, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, kaur Tata Usaha & Umum dan 10 orang Wali Jorong.

Implementasi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Desa Tahun 2022 Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh Kabupaten Solok Selatan

Pengelolaan keuangan Desa tahun 2020 Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan telah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, sebelum adanya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah juga menetapkan peraturan yakni Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil obsevasi, langkah langkah yang dilakukan sudah sejalan dengan yang ada pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk memenuhi tuntutan pemerintah daerah agar lebih terbuka dalam pelaporan keuangan nagari, maka pemerintah nagari di Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan nagari yang transparan dan akuntabel.

Dalam setiap tahun selalu diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (MUSRENBANGNAG) tujuannya untuk mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan nagari tersebut, untuk tahun 2020 Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan mendapatkan total dana sebesar Rp. 2.918.893.599,- dengan rincian ADD Rp.1.490.404.000,- ,DD Rp. 1.059.162.000,-,BHPRD

Rp.19.327.599,- Sumbangan Pihak ketiga Rp. 150.000.000,- dan Bagi Hasil Dari Bumrag Rp. 200.000.000,- dana tersebut dicairkan melalui Bank Nagari dengan buku rekening atas nama nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 2. Perbandingan APB Nagari Pakan Rabaa Timur dengan Realisasi Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh

No	Kegiatan	Volume	Data Nagari	Data Awal Kecamatan
1	Pendapatan		2.918.893.599	2.416.288.634
	<i>1. Pendapatan Asli Nagari</i>		200.000.000	0
	Bagi Hasil Bumrag	1 Tahun	200.000.000	0
	<i>2. Pendapatan Transfer</i>		2.568.893.599	2.416.288.634
	Dana Desa	1 Tahun	1.059.162.000	1.048.355.000
	Alokasi Dana Desa	1 Tahun	1.490.404.000	1.343.769.500
	BHPRD	1 Tahun	19.327.599	24.164.134
	<i>3. Pendapatan Lain Lain</i>		150.000.000	0
	Sumbangan Pihak Ketiga	1 Tahun	150.000.000	0

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari

Dana nagari yang senilai Rp. 2.918.893.599,- telah diperinci untuk apa saja dana tersebut, di antaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari Rp.983.939.432, bidang pelaksanaa pembangunan nagari Rp.1.377.300.000, bidang pembinaan kemasyarakatan Rp.305.958.447, bidang pemberdayaan masyarakat Rp.30.200.000, dan bidang penanggulangan bencana Rp.7.619.800

Analisis Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor20 Tahun 2018 Terhadap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2020 Di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Di Ateh Kabupaten Solok Selatan

Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan nagari tahun 2020 yang yang dianggarkan dalam APBNag telah disusun berdasarkan RKP Nag tahun 2020 yang tersaji didalam RPJMNag, APBnag ini juga sudah di evaluasi Bupati melalui Camat Koto Parik Gadang Diateh.

Kepala Urusan Perencanaan Nagari mengandalkan bantuan Sekretaris Nagari dan Wali Nagari selama tahap perencanaan ini, yang diinformasikan dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan utama. Hal ini karena Kepala Urusan Perencanaan belum memiliki pemahaman yang kuat tentang seluk-beluk perencanaan keuangan.

Tahap perencanaan di Nagari Pakan Rabaa Timur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa tetapi tahapan tersebut masih di dominasi oleh wali nagari.

Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing perencanaan.

Dalam tahap pelaksanaan ini, pelaksana kegiatan Nagari yang merupakan kepala seksi dan kepala urusan di Nagari masih belum bekerja sesuai inisiatif sendiri yang berpedoman kepada aturan yang ada tetapi masih menunggu instruksi dari wali Nagari.

Pelaksanaan peengelolaan keuangan desa tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa tetapi tahapan tersebut masih bergantung kepada instruksi dari wali nagari.

Penatausahaan

Setelah MUSRENBANGNAG (Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari) disusun dari musyawarah nagari dan disetujui oleh Bamus (Badan Permusyawarahan Nagari) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Nagari, Kepala Urusan Keuangan Nagari, sekretaris Nagari, dan pelaksana kegiatan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. merencanakan melaksanakan administrasi.

Pada tahap administrasi ini kepala urusan keuangan masih mengandalkan bantuan sekretaris nagari dan wali nagari untuk mengkoordinasikan pengelolaan keuangan desa. Hal ini karena kepala urusan keuangan belum menguasai tanggung jawab wali nagari dan sekretaris nagari.

Di Nagari Pakan Rabaa Timur, pelaksana kegiatan nagari belum selesai melakukan pemusatan administrasi pengelolaan keuangan desa pada tahun 2020.

Pelaporan

Wali Nagari setempat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan atas nama Nagari, meskipun pada kenyataannya Wali Nagari hanya bertindak sebagai perantara pada saat ini.

Laporan keuangan Nagari disampaikan dua kali dalam setahun, sekali dalam satu semester. Jika ada yang perlu diungkapkan, kepala urusan keuangan juga membuat catatan biaya harian.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sedang ditindaklanjuti untuk Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Nagari Pakan Rabaa Timur Tahun 2020.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah nagari setempat dengan cara melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalui pihak kecamatan, dan masyarakat setempat.

Kepada Bupati melalui pihak kecamatan, pemerintah Nagari wajib melaporkan keuangan nagari setiap 6 bulan sekali, dan kepada pihak Nagari setempat (masyarakat setempat) pemerintah Nagari melakukan pertanggung jawaban dengan cara memasang baliho ditempat tempat keramaian atau fasilitas umum, Namun setelah.

Ketika mewawancarai salah satu masyarakat nagari, peneliti menanyakan mengenai APB dan laporan penggunaan Dana Desa yang dipasang dihalaman kantor wali nagari tersebut, masyarakat tersebut menjawab bahwa "saya tidak pernah tau baliho itu berisikan apa dan dipasang dimana saja", dengan jawaban wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah nagari masih sangat kurang sosialisasi dengan masyarakat nagari mengenai laporan keuangan tersebut, alangkah baiknya jika warga masyarakat dikumpulkan dalam satu majelis dan perangkat nagari melaporkan kinerjanya selama satu tahun anggaran tersebut.

Untuk kedepannya masyarakat nagari sangat menginginkan transparansi keuangan tersebut agar mengetahui berapa saja anggaran yang masuk dan apa saja yang telah terealisasi pada tahun anggaran tersebut, dan bila perlu diadakan penilaian dari masyarakat tentang kinerja perangkat nagari setempat.

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa, tetapi untuk pertanggung jawaban kemasyarakat masih kurang karena sebagian besar masyarakat tidak paham dengan isi baliho yang dipajang pemerintahan nagari.

Berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

Tabel 3. Analisis perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tahun 2020 di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

No	Kegiatan	Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan pada Nagari
1	Perencanaan	Pasal 31 1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan	Pasal 31 ayat a. 1,2,3 dan 4 sudah sesuai dan untuk ayat 2 ada Perbup no 19 tahun 2020, perubahan dari perbup no 14 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari.

-
- Bupati/Wali Kota setiap tahun.
- 3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa; d. teknis penyusunan APB Desa; dan e. hal khusus lainnya.
- 4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 32

- 1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktobertahun berjalan.
- 4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- 5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

- 1) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala

(lampiran XIII jawaban 1a & 1b) Pasal 32 ayat

b. 1,2,4 dan 5 sudah sesuai tetapi untuk ayat 3 belum karena disepakati pada bulan desember. (lampiran XIII jawaban 1c,1d &1e)

Pasal 33 ayat 1 dan sudah sesuai. (lampiran XIII jawaban 1f Pasal 34 sesuai(lampiran XIII jawaban 1g & 1h).

Pasal 35 Evaluasi dilakukan dikecamatan dan langsung dituangkan dalam berita acara evaluasi dari hasil evaluasi tersebut ada yg harus diperbaiki dan itu di perbaiki dalam waktu 7 hari.(lampiran XIII jawaban 1i, 1j,1k & 1l)

Pasal 38 ayat 1,3 dan 4 sudah sesuai dan ayat 3 tidak sesuai karena ditetapkan padabulan desember tahun berjalan. (lampiran XIII jawaban 1m, 1n, 1o, &1p.

Desa mengenai penjabaran APB Desa.

- 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 2) Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 35

- 1) Bupati/Wali Kota dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- 2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

Pasal 39 Sudah sesuai tetapi baliho APB Nag dan plang kegiatan yang dipasang oleh nagari masih belum terperinci sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa isinya. (lampiran XIII jawaban 1q)

Pasal 40 Sudah sesuai Nagari Pakan Rabaa Timur melakukan 3 kali perubahan, 2 kali akibat perubahan kebijakan pemerintah tentang penanganan covid 19 dan 1 kali perubahan reguler. (lampiran XIII jawaban 1q)

-
- 3) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengansendirinya.
 - 4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - 5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 38

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
 - b. Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan dan
 - c. Alamat Pengaduan

Pasal 40

- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran
-

berjalan.

- 2) Perubahan APB Desa hanyadapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- 4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa

Pasal 41

- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- 2) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

2 Perlaksanaan

Pasal 43

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Pasal 43

Sudah sesuai karena seluruh Nagari di Solok Selatan dananya berada di Bank Nagari Pasal 44

-
- | | |
|--|---|
| 2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. | Sudah sesuai (lampiran XIII pertanyaan 2a Pasal 45 Sebagian belum sesuai karena DPA tahun 2020 di paksa rabaa timur sesuai intruksi wali nagari sudah |
| 3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. | disiapkan sebelum ditugaskan kepada kasi dan kaur pelaksana kegiatan. (lampiran XIII pertanyaan 2b & 2c) |

Pasal 44

- 1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.
- 2) Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- 4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.
- 5) Pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 45

- 1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.
- 2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan
 - b. Anggaran Desa; Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- 3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disiapkan sebelum ditugaskan kepada kasi dan kaur pelaksana kegiatan. (lampiran XIII pertanyaan 2b & 2c)

Pasal 46 Tidak sesuai karena DPA tidak diverivikasi lagi sebab sekretaris nagari ikut menyusun DPA tersebut.

Pasal 47 Tidak sesuai karena kondinyasama dengan penyusunan APBawal.

Pasal 48 Tidak sesuai karena disaat penyusunan APB sudah lengkap dengan RAK. (Lampiran XIII pertanyaan 2c).

Pasal 52 Sudah sesuai (Lampiran XIII jawaban 2i)

Pasal 53 Sudah sesuai (Lampiran XIII jawaban 2j)

Pasal 54 Sudah sesuai. (Lampiran XIII jawaban 2k)

Pasal 55 Sudah sesuai.

Pasal 56 Sesuai tetapi sebagian laporan

merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

- 4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- 5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- 6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- 1) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- 2) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 47

- 1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

- 2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
- b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas)

tersebut disusun sekretaris nagari.

Pasal 62 Sudah sesuai.
(Lampiran XIII jawaban 2m)

harikerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

- 5) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. APB Desa yang menyebabkan terjadinya

Pasal 48

- 1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- 2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- 3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur timbul dari penggunaan buktitersebut.
- 4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggarankegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 52

- 1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yangtelah disetujui Kepala Desa.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) diutamakan melalui swakelola.
 - 4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - 5) Dalam hal pelaksanaan kegiatantidak dapat
-

dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhadapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 53

- a. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- b. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54

- 1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
 - 2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikannya yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
 - 3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantupanjar.
 - 4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
 - 5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti
-

transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

- 6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 55

- 1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- 2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- 3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 4) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.
- 5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.

Pasal 56

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

seluruh kegiatan selesai.

Pasal 62

- a. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- b. Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan Asli Desa.

3 Penatausahaan

Pasal 63

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

- 1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- 2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- 3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- 4) (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 65

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 63 Sudah sesuai.
(Lampiran XIII jawaban 3a)

Pasal 64 Sudah sesuai.
(Lampiran XIII jawaban 2b)

Pasal 65 Sudah sesuai.

Pasal 66 Sudah sesuai.
(Lampiran XIII jawaban 3c)

Pasal 67 Sudah sesuai.
(Lampiran XIII jawaban 3d)

-
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 66

- 1) Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- 2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.
- 3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- 4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- 6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- 7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 67

- 1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10
-

		(sepuluh) bulan berikutnya.	
		2) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
		3) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	
4	Pelaporan	Pasal 68	Pasal 68 Sudah sesuai. (Lampiran XIII jawaban 4a)
		1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.	
		2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:	
		a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan	
		b. laporan realisasi kegiatan.	
		3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	
5	Pertanggung-jawaban	Pasal 70	Pasal 70 Sudah sesuai. (Lampiran XIII jawaban 5a)
		1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	
		2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	
		3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:	
		a. laporan keuangan, terdiri atas:	
		1. laporan realisasi APB Desa; dan	
		2. catatan atas laporan keuangan.	
		b. laporan realisasi kegiatan; dan	
		c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.	
		Pasal 71	
		1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.	

2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
 - 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APB Desa;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan alamat pengaduan.
-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk kegiatan:

1. Perencanaan, pada pasal 31 sudah sesuai, pasal 34 ayat 1 dan 2 sudah sesuai untuk ayat 3 belum sesuai karena disepakati pada bulan desember, pasal 33 sudah sesuai, pasal 34 sudah sesuai, pasal 35 sudah sesuai tetapi evaluasinya dilakukan dikecamatan dan langsung dituangkan dalam berita acara evaluasi dari hasil evaluasi tersebut ada yang harus di perbaiki dan itu diperbaiki dalam waktu 7 hari, pasal 38 sudah sesuai kecuali ayat 2 karena disepakati pada bulan Januari, pasal 39 sudah sesuai, pasal 40 sudah sesuai, pasal 41 sudah sesuai.
2. Pelaksanaan, pada pasal 43 sudah sesuai, pasal 44 sudah sesuai, pasal 45 sebagian belum sesuai karena DPA tahun 2020 di Pakan Rabaa Timur sesuai intruksi wali nagari sudah disiapkan sebelum ditugaskan kepada kasi dan kaur, pasal 46 tidak sesuai karena tidak diverifikasi lagi karena sekretaris nagari ikut menyusun DPA tersebut, pasal 47 tidak sesuai karena kondisinya sama dengan penyusunan APB awal, pasal 48 tidak sesuai karena saat penyusunan APB sudah lengkap dengan RAK, pasal 50,51,52,53,54 dan 55 sudah sesuai, pasal 56 tidak sesuai karena laporan realisasi disusun sekretaris nagari dan pasal 62 sudah sesuai.
3. Penatausahaan, pada pasal 63,65,66 dan 67 sudah sesuai.
4. Pelaporan sesuai pasal 68 sudah sesuai.
5. Pertanggung jawaban sesuai pasal 70,71 dan 72 sudah sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sesuai rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh Kabupaten Solok Selatan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa dan juga berpedoman kepada Peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan No 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Solok Selatan No 19 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
2. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik pada Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan dengan Permendagri Nornor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Tahap pengelolaan keuangan desa tahun 2020 Di Nagari Pakan Rabaa Timur sudah dijalankan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa tetapi semua itu masih bergantung kepada petunjuk dan instruksi wali nagari.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrianta dan Supono, Bambang. (1999) Metode Penelitian Dan Bisnis, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Haw, Widjaja. (2010). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Rajawali Pers.
- Ramadhan, Riza. (2014). Kinerja Pemerintah Desa.
- Ramadhan (2019) Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Baungsiri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018.
- Sanusi, Anwar. 2011, Metode Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
- Siti, Muntahana (2014) Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dikecamatan Somu Gede Kabupaten Banyumas.
- Subroto C (2019) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Didalam Kecamatan Tlogomulyo.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung:Alfabeta.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014). Tentang Pembangunan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan No. 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Bupati Solok Selatan No. 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan BupatiSolok Selatan Nomor 14 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.